

8 Standar Pelayanan Penerbitan Surat Ijin Angkut Jenazah

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Surat Ijin Angkut Jenazah
2	Dasar Hukum	1) International Health Regulation 2005 2) UU No 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan 3) Permenpan No 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 4) Permenkes RI No 1501 Tahun 2010 tentang jenis penyakit menular tertentu yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangannya 5) PP RI Nomor 40 tahun 1991 tentang penanggulangan wabah penyakit penyakit menular
3	Persyaratan Pelayanan	1) Kartu Identitas Jenazah 2) Kartu Identitas Pendamping 3) Surat Keterangan Kematian dari RS/Puskesmas 4) Surat Keterangan Pengawetan Jenazah 5) Surat Keterangan Bukan Penyakit Menular dari RS/Puskesmas 6) Informasi Alat/Moda Angkut Jenazah
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1) Petugas memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan 2) Petugas melakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 3) Menginput data ke Sinkarkes apabila dokumen memenuhi persyaratan angkut jenazah 4) Petugas mencetak Surat Ijin Angkut Jenazah dan ditandatangani oleh Pejabat berwenang 5) Surat Ijin Angkut Jenazah diserahkan kepada pemohon 6) Tidak menerima Gratifikasi dalam bentuk apapun dan Petugas menghindari segala bentuk Benturan Kepentingan
5	Jangka Waktu Penyelesaian	20 Menit
6	Biaya/ Tarif	Rp 0,-
7	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	Website : www.bbkk Tanjung Priok.com Email: kkp.priok@gmail.com Instagram : bbkk_tanjung_priok FB : Bbkk Tanjung Priok Youtube : BBKK Tanjung Priok Telp : 021 43931045 Fax : 021 4373265